



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Stroke, Jantung, diabetes, dll, sementara beban Penyakit Menular masih menjadi masalah (beban ganda);
 - c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen bangsa secara sistematis dan terencana, yaitu berupa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pesisir Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenretian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Pesisir Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

54

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- (5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (6) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat dengan GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
- (7) PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (8) NAPZA merupakan akronim dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan.
- (9) Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat dengan KTR adalah merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan / atau mempromosikan produk tembakau.
- (10) Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat dengan PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak ditularkan kepada orang lain, termasuk cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- (5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (6) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat dengan GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
- (7) PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (8) NAPZA merupakan akronim dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan.
- (9) Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat dengan KTR adalah merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan / atau mempromosikan produk tembakau.
- (10) Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat dengan PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak ditularkan kepada orang lain, termasuk cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat ;
 - b. meningkatkan Produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kesatu

Peningkatan Aktivitas fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan ditatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan ditempat kerja).

- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan.
- (4) fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik / olahraga disekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Kedua

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 7

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditatanan rumah tangga mencakup 10 indikator :
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi ASI Eksklusif;
 - c. menimbang bagi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik dirumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator :
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah ditempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.

- (4) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditatanan tempat kerja mencakup 8 indikator :
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah ditempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak Mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditatanan tempat umum mencakup 7 indikator :
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah ditempat sampah;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - f. tidak meludah sembarangan tempat;
 - g. memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditatanan pasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 indikator :
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah ditempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam mendorong Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat kerja, institusi pendidikan, pasilitas pelayanan kesehatan, dan pasilitas umum, penyediaan dan kantin sehat; penyediaan tempat sampah; peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri; pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan didalam atau luar kantor; fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar tempat kerja, institusi pendidikan, pasilitas pelayanan kesehatan, dan pasilitas umum; peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol; penyediaan sarana ruang menyusui; diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS; penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR); peningkatan kegiatan

usaha kesehatan sekolah (UKS).

Bagian Ketiga
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Keempat
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia > 15 tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan mendorong masyarakat mengenali faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera ditingkat individu, keluarga dan masyarakat; mendorong penemuan faktor resiko visiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indra dan gangguan mental; mendorong percepatan rujukan khusus berpotensi keFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya dilokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan, mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat
Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) disekolah dan madrasah, peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat disatuan pendidikan, perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat, peningkatan promosi makanan dan minuman sehat, pengawasan terhadap iklan /tayangan yang tidak mendukung GERMAS, promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular, peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 12

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa :
 - a. Pemerintah provinsi, kabupaten / kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan;
 - b. Dunia pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) GERMAS dilaksanakan diseluruh kabupaten/kota se-provinsi lampung.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 13

- (1) Untuk kelancaraan pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan forum komunikasi GERMAS terdiri dari:
 - a. Ketua yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
 - b. Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat
 - c. Anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS.

Pasal 14

- (1) Forum komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tim teknis.
- (2) Forum komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tugas forum komunikasi GERMAS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Organisasi Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati/walikota dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketua Forum Komunikasi GERMAS kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada gubernur dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Kegiatan pelaksanaan GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Setiap perangkat daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. *Corporate social responsibility*; dan
 - e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 6 juni 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundang di Pesisir Barat
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

dto

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR
37

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 37 TAHUN 2018

TANGGAL : 06 Juni 2018

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PESISIR BARAT

**KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH,
INSTANSI VERTIKAL TERKAIT, ORGANISASI PROFESI,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN LSM**

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR)	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat. 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kebijakan KTR
		b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, serta aktivitas fisik.	1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui. 2. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif. 3. jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik.
		c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini dipuskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta.	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
		d. Menurunkan kebiasaan Buang Air Besar	Jumlah desa bebas <i>Open Defenation Free</i> (ODF) / buang air besar sembarangan (BABS).

		Sembarangan .	
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatka kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata. 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi. 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. 4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan. 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR. 3. Jumlah Sekolah Ramah Anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga disekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah. 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
		c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
4	Kantor Kementerian Agama	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah. 2. Jumlah rumah

	<p>perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.</p>	<p>ibadah yang bersih dan sehat.</p>
	<p>b. Memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan usaha kesehatan madrasah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). 2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik. 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.
	<p>c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga. 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga disekolah. 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
	<p>d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satgas anti narkoba dimadrasah dioptimalkan. 2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba.
	<p>e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di madrasah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi. 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.

5	Dinas Ketahanan Pangan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif.
		b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.
		c. Mengawasi pengawasan dan mutu pangan.	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan.
		d. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dimasyarakat	Jumlah desa yang terbina dalam rangka peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dimasyarakat.
		e. Sosialisasi dan promosi gizi pangan keluarga.	Jumlah desa yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga.
		f. Pengembangan desa pangan aman.	Jumlah desa aman pangan yang terbina.
6	Dinas Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.	1. Meningkatnya konsumsi ikan kabupaten. 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya.
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan.
		b. Mendorong dan	Luar ruang terbuka

		memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai diwilayahnya.	hijau diperkotaan.
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
		d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni.	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
8	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan Bebas Kendaraan Bermotor (<i>car free day</i>) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.
		b. Mendorong konektivitas antar moda transportasi publik termasuk penyediaan " <i>park and ride</i> " untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	Jumlah fasilitas antar moda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.
		c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan.

9	Dinas Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran badan air.	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas.
		b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya dilokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan.	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri.
		c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah.	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan urban farming kapasitas 0,5 ton/hari.
		d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.

10	Dinas Perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dan negeri.
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) gerakan masyarakat hidup sehat bagi keluarga perempuan dan anak.	Jumlah kegiatan KIE gerakan masyarakat sehat.
12	Dinas Pertanian	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan minum susu pada masyarakat.	Jumlah konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) masyarakat Pesisir Barat.
		b. Kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)	
		c. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan dilapangan.
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Mendorong pemanfaatan dana pekon untuk mendukung pelaksanaan	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS disetiap desa.

		GERMAS disetiap pekon (seperti kegiatan olahraga/senam bersama dipekon, pemanfaatan posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain.	
14	Dinas Sosial	<p>a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga ditempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi.</p> <p>b. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).</p> <p>c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat</p>	<p>1. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga.</p> <p>2. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi</p> <p>Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir melalui Kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).</p> <p>Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS).</p>
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi program keluarga berencana.	Meningkatnya jumlah akseptor keluarga berencana
16	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.	1. Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

			2. Persentase kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kartu indonesia sehat.
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
		b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Capaian indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
18	Sekretariat Daerah	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.	1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga. 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin.
		b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang ASI, Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan didalam atau luar kantor.	1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana ruang ASI. 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 3. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan didalam atau diluar kantor.

		c. Meningkatkan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat (Trias UKS/M) di Kabupaten Pesisir Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tim pembina UKS/M (TPUKS/M) kabupaten/kota yang terbina untuk melaksanakan pembinaan dikecamatan pada wilayah kerjanya. 2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan program UKS/M (Trias UKS/M) dikabupaten/Kota. 3. Jumlah sekolah yang melaksanakan senam UKS/M dikabupaten/kota. 4. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS Sekolah.
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mendorong pelaksanaan GERMAS di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan.	Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
20	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM	Kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS.

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

